

ABSTRACT

The Mudharabah cooperation contract is a business cooperation agreement between two parties, namely the party managing the business / business owner referred to as mudharib and the party who has capital called shahibul maal. This business activity is suitable and highly recommended for business people, especially micro business, who want to avoid usury in their business practices, because the rules in the mudharabah agreement are in accordance with Islamic rules and business activities are not only profit-oriented, but also pay attention to halal and haram provisions and improve welfare and empower the people's economy. Various communities or institutions have begun to implement this mudharabah cooperation agreement in their work programs, one of which is Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) in the city of Comal, Pematang. This study aims to find a mudharabah financing model capable of being a solution to improve of micro business performance. By using qualitative research, The micro-entrepreneurs that have successfully developed their businesses (11 sources) using the mudharabah cooperation contract were sampled in this study. Data were collected using in-depth interviews and analyzed using qualitative analysis. The results of this study are in the form of a mudharabah contract model as a solution to improving micro-business businesses. The findings state that by using the mudharabah cooperation contract, the 11 micro-enterprises managed have developed. Business development can be seen based on business performance which includes growing business, increasing the number of customers, and increasing sales of products.

Keywords: *Mudharabah, kerjasama, BTM, micro business, Riba*

ABSTRAK

Kontrak kerjasama Mudharabah merupakan akad kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha/pemilik bisnis yang disebut sebagai *mudharib* dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai *shahibul maal*. Kegiatan bisnis ini sesuai dan sangat dianjurkan bagi para pembisnis terutama para pelaku usaha mikro yang ingin menghindari riba dalam praktek bisnisnya, karena aturan yang ada dalam akad mudharabah sesuai dengan aturan Islam dan aktivitas bisnisnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan ketentuan halal dan haram serta meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Berbagai komunitas ataupun lembaga sudah mulai menerapkan akad kerjasama mudharabah ini dalam program kerjanya, salah satunya adalah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang ada di kota Comal, Pematang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pembiayaan mudharabah mampu menjadi solusi peningkatan kinerja bisnis usaha mikro. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, Para pelaku usaha mikro yang sudah sukses mengembangkan usahanya (11 narasumber) menggunakan akad kerjasama mudharabah menjadi sampel dalam penelitian ini. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini berupa model akad mudharabah sebagai solusi peningkatan kinerja bisnis usaha mikro. Temuan menyatakan bahwa dengan menggunakan akad kerjasama mudharabah dari 11 usaha mikro yang di kelola mengalami perkembangan. Perkembangan bisnis dapat dilihat berdasarkan kinerja bisnis yang meliputi bisnis menjadi berkembang, peningkatan jumlah pelanggan, dan peningkatan penjualan produk.

Kata Kunci: *Mudharabah, kerjasama, BTM, Usaha Mikro, Riba*